

TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN
DATA PRIBADI NASABAH
DI UNIT COLLECTION PERBANKAN**



OLEH:

AGUS WINARNO

NIM. 20191440075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI NASABAH DI UNIT COLLECTION PERBANKAN

``Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya``



OLEH:

AGUS WINARNO

NIM. 20191440075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi
Nasabah Di Unit Collection Perbankan**
Nama Mahasiswa : Agus Winarno
NIM : 20191440075

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 25 Juli 2023

Surabaya, 25 Juli 2023

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



(Achmad Hariri, S.H., M.H.)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.


HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Agus Winarno
NIM : 20191440075
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi
Nasabah Di Unit Collection Perbankan

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal :^{25 Juli}..... 2023

Surabaya, 25 Juli 2023

Dewan Penguji :


Ketua Penguji : Anang Dony Irawan, S.H., M.H. ()

Anggota Penguji : Achmad Hariri, S.H., M.H. ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI NASABAH DI UNIT COLLECTION PERBANKAN

Abstrak

Kerahasiaan data pribadi atau informasi nasabah menjadi kebutuhan penting yang harus dipenuhi untuk menjaga reputasi lembaga perbankan dan melindungi hak-hak nasabah sebagai pengguna layanan perbankan. Keterbukaan dalam penggunaan data pribadi pelanggan oleh bank sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelanggan itu sendiri, sehingga menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Perlindungan hukum terhadap pelanggan menjadi hal yang penting karena hubungan antara bank dan pelanggan didasarkan pada kepercayaan. Namun, ada banyak kasus di mana lembaga perbankan, terutama di unit koleksi, melanggar dengan membocorkan informasi pribadi pelanggan kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan dari pelanggan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada individu sebagai pemilik data pribadi untuk menunda atau membatasi pengolahan data pribadi mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (yuridis normatif). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menunjukkan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi pelanggan di sektor perbankan dan mekanisme penyelesaian sengketa antara pelanggan dan bank. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia untuk pelanggaran data pribadi dan cara penyelesaiannya.

Kata Kunci : Data Pribadi; Nasabah; Perbankan.

Abstract

Confidentiality of personal data or customer information is an important requirement that must be met in order to maintain the reputation of banking institutions and protect customer rights as users of banking services. Transparency in the use of customer personal data by banks is urgently needed to increase protection for the customers themselves, thereby creating a sense of comfort and trust in banking institutions. Legal protection for customers is important because the relationship between the bank and the customer is based on trust. However, there are many cases where banking institutions, especially in collection units, violate by divulging customer personal information to unauthorized parties without the consent of the customer. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection gives individuals the right as owners of personal data to suspend or limit the processing of their personal data. This study uses a statutory approach (normative juridical). The purpose of this paper is to show forms of legal protection against breaches of customer personal data in the banking sector and mechanisms for resolving disputes between customers and banks. Overall, this research provides an overview of the forms of legal protection available for personal data breaches and how to resolve them.

Keywords: Personal Data; Customer; Banking.

Pendahuluan

Lembaga jasa keuangan bertanggung jawab dalam memuaskan para nasabah untuk memperoleh kepercayaan dapat mengelola dana dengan efisien, sehat dan aman. Kepercayaan nasabah kepada bank menjadi unsur terpenting dari ekstensi suatu bank, sehingga terbentuk kepercayaan nasabah yang memercayakan dana serta layanan jasa lainnya terpelihara dengan baik. Bank membutuhkan tenaga ahli profesional dan manajemen yang baik untuk memupuk keyakinan masyarakat akan keamanan untuk manajemen finansial. Pihak bank harus konsisten bertanggung jawab serta memberi perlindungan keamanan datanya nasabah sebagai bentuk pelayanan serta kepatuhan berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Sedangkan nasabah adalah konsumen yang menikmati layanan jasa dari perbankan dan memiliki hak mendapatkan perlindungan data pribadi dan juga keamanan data pribadi. Hal ini sesuai aturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07.2013 Bab 1 Pasal 2 poin (d) menerangkan bahwa “proteksi bagi konsumen memuat asas kerahasiaan serta kenyamanan atas data informasi konsumen”.

Hukum perbankan menyepadankan keyakinan nasabah dengan asas kerahasiaan yang diaplikasikan pada system perbankan di Indonesia. Relasi antara bank bersama nasabah bersifat privat, segala hak dan kewajiban serta lindungan hukum tertuang tegas didalam Undang-Undang Perbankan Pasal 40 ayat 1 UU 10/1998 yakni bank patut menyimpan segala informasi berkenaan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Hubungan nasabah dengan bank didasari oleh rasa kepercayaan atau *fiduciary relationship*, sesuai ungkapan dari Remy Sjahdeini (1993)¹ yakni hubungan bank dengan nasabah berlandaskan kepercayaan disamping hubungan kontraktual secara umum dari hukum perjanjian. Menurut Fuady (2001), Nasabah hanya akan menggunakan jasa bank ketika bank memberikan jaminan tidak akan menyalahgunakan informasi data pribadi dan kondisi finansial nasabahnya.² Data pribadi adalah sumber informasi bersifat privasi yang bernilai tinggi, sehingga individu perluantisipasi dalam memberikan data pribadi kepada siapapun untuk meminimalisir penyalahgunaan data. Ida Bagus Putu Utama (2013), menyatakan bahwa keamanan data pribadi dan keuangan nasabah merupakan representative yang diberikan nasabah kepada pihak bank.³ Kerahasiaan data pribadi nasabah menjadi satu aspek kunci penting dalam membangun hubungan antara nasabah dengan bank yang didasari kepercayaan.

Bentuk perlindungan hak privasi juga data pribadi secara International tertuang pada Pasal 12 Deklarasi Universal terkait Hak Asasi Manusia tahun 1948⁴ yakni “ Tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang melakukan campur tangan dalam urusan hal pribadi, keluarga, rumah tangga seseorang yang bukan ranahnya; tidak diperbolehkan untuk melakukan pelanggaran terhadap kehormatan

¹ Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Berimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakarta: IB.

² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 207.

³ Ida Bagus Putu Utama, et.al. *Kerahasiaan Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dikaitkan Dengan Money Laundering*. Kertha Negara. Maret 2013. Volume 1 Nomor 1, Hlm 3.

⁴ Djafar, Wahyudi., dan Santoso, M.Jodi. 2019. *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen dan Prinsipnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

dan reputasi seseorang nantinya dapat ditindak secara hukum”. Setiap orang berhak memiliki hak hukum untuk memperoleh perlindungan terhadap penyalahgunaan, pelanggaran atau pengungkapan tidak sah terhadap data pribadi mereka. Sedangkan sejumlah negara telah diberlakukan perlindungan data pribadi secara spesifik dan komprehensif. Beberapa contoh undang-undang tersebut diantaranya Personal Data Protection Act 2010 di Malaysia, Personal Data Protection Act 2012 di Singapura dan General Data Protection Regulation (GDPR) di EU yang berlaku dari tahun 2018.⁵ Perlindungan terhadap data pribadi terutama yang berkaitan dengan nasabah bank di Indonesia, tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan data dan informasi elektronik.

Aturan atas data pribadi hanya diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya, belum diatur dalam satu peraturan perundang-undangan khusus. Oleh karena itu, diperlukan satu peraturan perundang-undangan khusus sebagai landasan hukum untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022⁶ tentang Pelindungan Data Pribadi, pengertian data pribadi menurut Undang-Undang tersebut adalah Data perseorangan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri melalui informasi lainnya baik secara langsung maupun sistem elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudjana (2022) ditemukan adanya kebocoran data pribadi nasabah bank dilaporkan oleh salah satu perusahaan swasta di Tangerang yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KCP Bank Mandiri⁷, melalui kuasa hukumnya perusahaan swasta melampirkan bukti berupa percakapan via aplikasi Whatsapp, print out rekening koran ke Polda Metro Jaya serta menghadirkan saksi untuk menyampaikan keterangan kepada pihak kepolisian.⁸

Kebocoran data nasabah merupakan salah satu terjadinya persoalan hukum, penyalahgunaan hingga pengelabuan yang berdampak nasabah merugi, lalu meredupkan rasa keyakinan nasabah kepada bank.⁹ Contoh Kasus pelanggaran data pribadi nasabah bank adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan badan usaha yang memperantarai dana masyarakat berupa bentuk simpanan dan mengelolanya menjadi kredit kepada masyarakat bertujuan untuk membangkitkan kehidupan

⁵ Faiz Rahman, “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia”. 2021. Volume 18 No 1. Jurnal Legislasi Indonesia. Hal 81-84.

⁶ *Klasifikasi Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. Fakultas Hukum. 2023. Diakses pada 20 Juli 2023 di <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/330-klasifikasi-data-pribadi-menurut-undang-undang-nomor-27-tahun-2022#:~:text=Merujuk%20pada%20ketentuan%20Pasal%201,melalui%20sistem%20elektronik%20atau%20nonelektronik.>

⁷ Sudjana. 2022. Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 No 2. Hal 248-249.

⁸ Monitor, ‘Data Rahasia di Mandiri Bocor, Perusahaan Swasta di Tangerang Laporan Polisi’ (monitor.co.id,13 April 2021)<<https://monitor.co.id/2021/04/13/data-rahasia-di-mandiri-bocor-perusahaan-swasta-di-tangerang-lapor-polisi/>>diakses 22 Juni 2023.

⁹ Satria Utama., Gagah. 2016. “Pengecualian Rahasia Perbankan Di Era Automatic Exchange Of Information (AEOI).” *Business Law Community* 1(1).

rakyat banyak. Sesuai visi dan misi serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Perbankan Pasal 40 ayat 1 UU 10/1998 bahwa Lembaga Perbankan diwajibkan menjaga kerahasiaan data nasabah mencakup segala informasi identitas pribadi.

Fakta yang terjadi pada masyarakat yakni debitur melewati batas waktu membayar hutang, ketika didatangi oleh pegawai lapangan, nasabah sulit ditemui bahkan kabur yang membuat pegawai lapangan bertindak menggali informasi kepada tetangga debitur dan menyebarkan data pribadi nasabah dengan mudah. Kewajiban bank dalam melindungi kerahasiaan data nasabah terasa makin berkurang, hal ini tentunya tidak hanya menciptakan kerugian bagi nasabah saja, pihak bank turut mengalami kerugian atas kepercayaan masyarakat.

Terkait hal tersebut, Nasabah selaku korban semestinya mengupayakan haknya dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak bank atau menempuh jalur hukum, tidak hanya diam saja menunggu informasi lanjut dari pihak bank. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah teramat penting meninjau bank selaku lembaga keuangan yang implementasinya tidak bisa lepas dari peran nasabah. Relasi yang terjadi antara bank dengan nasabah secara hukum merupakan hubungan yang terbina didasarkan kepercayaan (Naziroh et al., 2022). Terbentuknya perlindungan hukum tidak serta merta terhindar dari sebuah pelanggaran. Namun, kehadiran perlindungan hukum memberikan dukungan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk dapat mendesak pertanggungjawaban dari disiden secara hukum. Maka diperlukan adanya suatu bentuk penangan hukum atas data pribadi nasabah yang terjadi pelanggaran dengan pihak bank dan bagaimana penyelesaiannya ketika terjadi sengketa atau permasalahan.

Metode Penelitian

Beralaskan perbahasan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan yakni pendekatan yuridis normative dan sumber penelitian hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan cara mengulas kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dibahas pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi keperpustakaan yakni menjelaskan kebutuhan bahan pustaka serta bahan pendukung yang akan diimplementasikan selama penelitian di lapangan. Sedangkan analisis data yang digunakan yakni dengan menyemukkan serta menguraikan semua data yang didapat akan ditarik sebuah simpulan yang menjadi jawaban dari persoalan.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penyalahgunaan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

¹⁰ Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. 2021. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Citizenship Virtues* 1(1):1-6.

Lembaga perbankan adalah inti dari system keuangan negara maka diharuskan membentuk mekanisme perlindungan hukum nasabah. Bank merupakan wadah penyimpan dana bagi perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha negara hingga lembaga pemerintahan yang dipercaya untuk menjaga privasi dan keamanan informasi yang dimiliki. Pengawasan akan informasi pribadi nasabah menjadi tanggungan pihak bank. Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada hubungan kontraktual dan non kontraktual yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak serta juga mekanisme penanganan konflik. Teori Interactive Justice mengatur kebebasan negatif yang dilakukan dalam berinteraksi antar sesama. Richard Wright (2003) mengasumsikan bahwa teori interactive justice merupakan sebuah kompensasi atau perlindungan akibat interaksi yang merugikan¹¹, biasa diimplementasikan dalam perilaku melawan hukum contohnya pembeberan rahasia bank, hukum kontrak dan hukum pidana.

Raharjo (2000)¹² mengutarakan pengertian dari perlindungan hukum yakni bentuk pengayoman ditujukan kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh orang lain untuk dapat menikmati semua hak yang tertuang dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 terkait Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengasih dan perlindungan sepadan dengan harkat kemanusiaan di depan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA Pasal 28 D Poin 1 terkait Hak Asasi Manusia mengutarakan bahwa “setiap orang berwenang atas pembenaran, jaminan, perlindungan dan keputusan hukum yang adil serta pengasih yang sama dihadapan hukum.” Menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) telah melekat pada diri manusia dan tidak boleh diabaikan.¹³

Secara konstitusional, perlindungan hak privasi dan data pribadi dituangkan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sesungguhnya: “Setiap orang memiliki hak atas pengasih diri, keluarga, kehormatan, harkat dan harta benda yang dibawah otoritasnya dan juga berhak atas rasa aman dan proteksi ultimatum dari perbuatan atau tidak perbuatan sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹⁴ Makna dari hak privasi ini bertaut dengan pengasih diri pribadi, sementara harta benda dibawah kekuasaan dimaksudkan atas data pribadi yang dimiliki. Undang-Undang Perbankan yakni UU No. 10 Tahun 1998 merupakan alterasi dari UU No. 7 Tahun 1992, tidak tegas dalam menerangkan pengertian hak privasi dan data pribadi nasabah bank, hal ini menjadi problematika baru di dunia perbankan. Pada aturan tersebut, tidak diterangkan secara jelas mengenai informasi data pribadi nasabah yang wajib dilindungi oleh bank.

¹¹ Richard Wright., W. 2003. *The Grounds and Extent of Legal Responsibility*. San Diego Law.

¹² Raharjo, S. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

¹³ Deramayati, T.Y and Wicaksana, S.U. 2021. *Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 7 No. 2.

¹⁴ Irawan, Dony Anang and dkk. 2021. *Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Citizenship Virtues. Vol 1 No 1.

Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 angka 6 Nomor 7/6/PBI/2005 terkait Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, menerangkan pengertian Data Pribadi Nasabah yakni identitas yang diberikan oleh nasabah kepada bank dalam rangka menjalankan transaksi keuangan bersama bank. Lembaga keuangan awalnya dibawah naungan bank sentral, setelah keluarnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka pengawasan penyelenggara jasa keuangan menjadi wewenang OJK. Peran Otoritas Jasa Keuangan yakni lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor IKNB¹⁵. Prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen menjadi asas dari perlindungan nasabah yang harus dipikul oleh OJK, hal ini tertuang pada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 2 huruf d tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 28 menyinggung prinsip kerahasiaan bank. Terdapat 2 teori kerahasiaan bank yakni pertama, teori mutlak (*Absolute Theory*) yakni bank berkewajiban menyimpan keterangan bersifat rahasia milik nasabah dalam keadaan biasa ataupun luar biasa. Teori ini menekankan keinginan pribadi yang berpotensi merugikan public, sebab dapat bersua pada nasabah penyimpan dana adapun bermula dari aksi melawan hukum yang tidak dapat dicapai oleh aparat penegak hukum. Kedua, teori relative yakni bank diperkenankan memberi informasi nasabah dengan tujuan kepentingan hukum atau negara.

Lembaga perbankan terdapat 2 aspek penting dalam menjaga keamanan dan perlindungan hukum nasabah, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pihak bank akan memberi penaaungan hukum kepada nasabah atas seluruh akibat kerugian dari penyalahgunaan data pribadi nasabah. Perlindungan ini merupakan perlindungan tidak langsung yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank. Perlindungan hukum preventif akan dijalankan oleh bank berkenaan dengan data pribadi nasabah berasaskan peraturan yang berlaku.

UU Perbankan menganut teori kerahasiaan, dapat diketahui dari pengecualian prinsip sifat kerahasiaan hak privasi dan data pribadi nasabah bank diantaranya :

- a) Pasal 41 ayat 1 tentang kepentingan perpajakan;
- b) Pasal 41 A ayat 1 tentang penanganan piutang bank telah dialokasikan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- c) Pasal 42 ayat 1 tentang kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d) Pasal 43 tentang perkara perdata antara bank dengan nasabah;
- e) Pasal 44 ayat 1 tentang pertukaran informasi nasabah antar bank;
- f) Pasal 44 ayat 1 dan 44 ayat 2 tentang permintaan, persetujuan atau surat kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis;

¹⁵ ojk.go.id diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

- g) Pasal 44 A ayat 2 tentang nasabah yang telah wafat, maka ahli waris berhak meminta informasi perihal simpanan nasabah tersebut.
 - h) Pemberian keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Surat Mahkamah Agung No. KMA/694/R.45/XII/2004.
- b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dibentuk dengan tujuan menyudahi sengketa yang terjadi atas kerugian yang dialami nasabah. Perlindungan ini merupakan penaungan langsung yang disampaikan kepada nasabah oleh pihak bank. Pihak bank berkedudukan langsung atas laporan yang diajukan oleh nasabah yang merasa kurang puas atau dirugikan akan jasa layanan perbankan.

Terbentuknya beragam Undang-Undang yang berwenang mengendalikan data dan informasi seseorang, tidak diberikan batasan guna terhindar dari kesalahan akibat tidak terjaminnya data dan informasi seseorang. Pada Bab 3 Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan data pribadi yang bertujuan komersial harus diproses secara transparan dan disertai kesepakatan tertulis dari nasabah sekiranya tidak berpotensi determinasi hukum kepada pihak bank. Artinya segala penggunaan data pribadi nasabah, mengharuskan pihak bank menginformasikan secara transparan serta disetujui oleh nasabah yang dicantumkan dalam kesepakatan tertulis untuk menghindari potensi hukum. Apabila data nasabah diketahui pihak lain tanpa ada persetujuan dari nasabah tersebut, secara jelas dapat disebut terjadi pelanggaran.

Teori kerahasiaan diterapkan berasaskan keadilan antara kepentingan nasabah dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Rahasia bank di berbagai negara digolongkan menjadi tiga ketentuan yakni :

- a. Sebagai pidana artinya rahasia bank menjadi kewajiban public, biasa digunakan oleh negara yang system hukum kodifikasi,
- b. Sebagai perdata artinya rahasia bank menjadi tanggungan yang timbul dari hubungan kontraktual, biasa digunakan oleh negara yang system hukum *Common Law*,
- c. Sebagian rahasia bank sebagai pidana, sebagian rahasia bank sebagai perdata, artinya rahasia bank berkombinasi menjadi kewajiban public dan tanggungan yang timbul dari hubungan kontraktual ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab, ketentuan ini digunakan oleh negara Amerika Serikat dan Indonesia.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Data Pribadi Nasabah Yang Disalahgunakan Oleh Pihak Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam undang-undang tidak dijelaskan secara tegas

mengenai batasan pengertian sengketa konsumen, maka ruang lingkupnya meliputi semua segi hukum baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Pertikaian konsumen dapat terjadi karena dua hal yakni pengusaha tidak menjalankan peranan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang dikatakan perbuatan melawan hukum dan kedua pihak bersangkutan tidak menaati isi perjanjian kontrak yang disebut wanprestasi.

Kegiatan kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan bertujuan untuk membantu nasabah dengan meminjamkan dana untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Konsep dari kredit dituangkan dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa penyedia dana yakni bank dan konsumen yakni nasabah sepakat melakukan transaksi berupa peminjaman uang, mewajibkan konsumen untuk mengembalikan dana pinjaman disertai bunga sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dan diabsahkan bersama. Transaksi berupa peminjaman uang oleh pihak bank dan konsumen, hendaklah dicurahkan dalam perjanjian kredit secara tertulis¹⁶.

Menurut Hukum Perdata Indonesia, perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam atas sejumlah dana yang terjadi antara nasabah selaku kreditur dengan bank selaku debitur, diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1754-1769. Pelaksanaan perjanjian kredit antara bank dan nasabah sering kali menimbulkan perselisihan atau sengketa diantaranya perbedaan pendapat antar pihak, ketidakseimbangan posisi tawar menawar sebab bank berkedudukan kuat daripada nasabah. Kedudukan yang tidak seimbang menjadi awal dari sengketa dampak dari perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh pihak yang berkedudukan lebih tinggi yakni pihak bank.

Fakta penyalahgunaan¹⁷ data pribadi nasabah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sering terjadi dilapangan seperti halnya nasabah mendapat pesan, telepon atau e-mail dari seseorang yang tidak dikenal atau pihak bank lain yang memberikan beragam tawaran mulai dari kredit, asuransi, peminjaman uang. Padahal nasabah tidak memberikan informasi data pribadi selain kepada bank yang dipercaya, lalu dari mana pihak-pihak tidak bertanggung jawab tersebut mendapatkan informasi nasabah. Para nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak bank, diharapkan melaporkan perdamaian atas permasalahan yang dihadapi melalui gugatan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 1¹⁸ menyatakan bahwa “Setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat mendakwa melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan umum untuk mendapatkan upaya hukum atas pengaduannya.” Mekanisme laporan nasabah tertera dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Masalah diberikan kepada Unit Pengaduan Internal Bank sehingga bank wajib menentukan kebijakan dan intruksi tertulis yang melingkupi :

¹⁶ Ibid, hlm. 440-441

¹⁷ Rasyid, Abdul. 2017. Perlindungan Data Nasabah Perbankan. Business Law. BINUS UNIVERSITY.

¹⁸ Dony Irawan. A., Haqqi Al Irsyad. Rahadian. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai*. Jurnal Education and Development. Vol. 10 No. 3.

1. Penerimaan Pengaduan

Pengaduan dapat berupa lisan atau tertulis pada setiap Kantor Bank. Andaikata laporan secara lisan diabaikan, maka bank wajib menyerahkan bukti tanda terima laporan kepada nasabah yang memuat nomor registrasi pengaduan terdiri dari tanggal laporan, nama nasabah, dan nomor telepon petugas bank yang menyambut pengaduan dan rangkaian kronologi singkat pengaduan.¹⁹

2. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan

Pihak bank melakukan investigasi terhadap laporan nasabah dan menawarkan solusi yang saling menguntungkan terkait pengaduan yang diajukan. Laporan pengaduan paling lambat 20 hari kerja selepas menerima pengaduan dan dapat diperpanjang 20 hari dalam kondisi tertentu.

3. Pemantauan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan

Bank wajib menurunkan laporan penanganan dan juga penyelesaian pengaduan dalam rentang triwulan kepada BI. Bila pengaduan tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak bank, maka secara konvensional sengketa akan dibereskan melalui jalur pengadilan. Seperti mana pengertian dari pengadilan merupakan lembaga kenegaraan yang berdaulat dalam mengadili, menerima, memeriksa dan memutuskan sebuah perkara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “ Pengadilan dilarang menghalau untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum kurang jelas atau tidak ada, melainkan wajib untuk mengusut juga menimbang seperti mana diterangkan dalam ayat 1 tidak menutup usaha penanganan perkara perdata secara Pemufakatan.”

Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Bab XII Pasal 64²⁰ mengatur Perlindungan Data Pribadi tentang Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara yang berisi :

- 1) Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa atau proses peradilan perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan
 - b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal melindungi data pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.

¹⁹ Galih Novianto. 2014. *Analisis Aturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm 52.

²⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, hal 29.

Penyelesaian sengketa konsumen secara spesifik dapat diproses melalui Peraturan OJK No : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang memuat pengaturan terkait penyelesaian sengketa luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terbentuknya lembaga perbantuan konsumen melalui OJK, maka segala keluhan atau sengketa nasabah dapat disampaikan kepada Anggota Dewan Komisiner OJK, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Pelayanan Konsumen OJK. Prosedur penyelesaian sengketa melalui OJK sebagai berikut :²¹

- a. Adanya fasilitator yakni petugas OJK di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Pelayanan Konsumen OJK.
- b. Konsumen dan Bank wajib menandatangani perjanjian fasilitas bahwa keduanya sepakat untuk tunduk dan patuh pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh OJK.
- c. Proses pelaksanaan paling lama 30 hari kerja sejak penandatanganan perjanjian fasilitas.
- d. Hasil dari proses fasilitasi oleh OJK bersifat final dan mengikat, hal ini tercantum dalam SEBI No. 8 Tahun 2006 tentang akta kesepakatan yang ditandatangani oleh konsumen dan bank.

Namun, konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak bank akan memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam hal ini, menunjukkan bahwa LAPS dan BPSK memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa bidang perbankan.

Apabila pelaku usaha jasa keuangan merasa tidak puas dengan vonis yang disampaikan oleh BPSK, dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Negeri hingga pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membekukan vonis yang disampaikan oleh BPSK berkenaan dengan penyelesaian sengketa konsumen bidang perbankan ditemukan *ratio decidendi* yang menunjukkan bahwa BPSK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Jika pihak nasabah belum meraih kepuasan atas hasil penyelesaian pengaduan dari Unit Pengaduan Internal Bank, mereka dapat mengajukan aduannya ke lembaga penyelesaian sengketa yang menyangkutkan mediator untuk menjadi fasilitator dalam mencapai kesepakatan sukarela terkait sengketa yang dihadapi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan PBI No: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi ini merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak, di mana Bank Indonesia berperan sebagai mediator yang bersifat netral dan objektif dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Tujuan dari mediasi perbankan ini adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak guna meninjau ulang masalah yang menjadi sengketa, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan sukarela mengenai seluruh atau sebagian

²¹ Kholid, Muhammad. 2016. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Vol 10, No 1.

perdebatan yang dipersengketakan, tanpa campur tangan atau keputusan langsung dari Bank Indonesia.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No: 8/5/PBI/2006 bertujuan untuk terhindar dari potensi konflik lebih besar antara nasabah dan bank serta memberikan solusi yang sederhana, murah dan cepat. Adapun alasan dasar yang diterangkan pada peraturan tersebut bahwa :

- 1) Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak selalu meriangkan nasabah dan berpotensi menciptakan sengketa baru di bidang perbankan antara nasabah dengan bank. Oleh karena itu, perlu dilakukan mediasi antara bank dengan nasabah untuk mencari solusi yang tepat dan dapat diterima kedua pihak, menghindari eskalasi sengketa dan meminimalkan potensi konflik yang lebih besar.
- 2) Penyelesaian sengketa yang tak kunjung menemukan titik damai akan membebani nasabah dan menumbuhkan resiko reputasi yang merugikan bagi bank. Oleh sebab itu, mediasi menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien karena melalui mediasi kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil, terhindar dari beban berkepanjangan bagi nasabah dan mengurangi resiko reputasi bagi bank.
- 3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi bisa dilangsungkan secara sederhana, murah dan cepat dibandingkan proses pengadilan formal. Dalam proses mediasi tidak membutuhkan biaya dan waktu yang banyak justru mempercepat penyelesaian sengketa secara efektif, serta akan didampingi mediator yang bersifat netral yang akan membantu kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.

Berlandaskan hal tersebut, upaya untuk membela hak serta keadilan pihak nasabah harus ditempuh dengan cara menggugat, karena pengaduan awal tidak dijumpai titik temu sehingga penanganan sengketa diarahkan kepada putusan pengadilan. Ditemukan banyak sekali pengingkaran terhadap perlindungan hukum data pribadi nasabah yakni adanya kepincangan dalam aturan perlindungan data pribadi nasabah yang dituangkan pada PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan data pribadi nasabah. Sanksi yang dijelaskan dalam peraturan tersebut hanya mencakup sanksi administratif bagi perusahaan atau oknum perbankan yang melanggar perlindungan data nasabah, namun tidak disebutkan sanksi pidana bagi individu yang melanggar.

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas data pribadi tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyalahgunaan penggunaan data pribadi nasabah dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan oleh pihak perbankan melalui kebijakan dan prosedur yang mengatur penggunaan data pribadi nasabah serta menjaga kerahasiaan informasi. Perlindungan hukum represif melibatkan sistem pengaduan nasabah yang memungkinkan nasabah melaporkan penyalahgunaan data pribadi dan mengharapkan tanggapan yang memadai dari pihak bank. Prosedur penanganan sengketa data pribadi nasabah yang disalahgunakan oleh pihak perbankan melibatkan beberapa tahap. Pertama, nasabah dapat mengajukan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada pihak bank, kemudian akan diproses dan ditindaklanjuti. Jika pengaduan tidak mencapai kesepakatan, dapat dilakukan mediasi antara nasabah dan pihak bank dengan bantuan Bank Indonesia sebagai mediator. Mediasi bertujuan untuk memetik kesepakatan sukarela dalam penyelesaian sengketa. Jika mediasi tidak berhasil, nasabah masih memiliki opsi untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djafar., Wahyudi and Santoso., M. Jodi. 2019. *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen Dan Prinsipnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Erma. Zetria., Mahendra., Karla Pili., Olanda. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1.” *Jurnal Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial* 2(2).
- Fuady., Munir. 2001. *Hukum Perbankan Modern*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hendrawan Nasution., Theddy. 2020. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Big Data Oleh Perbankan Di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah Di Uni Eropa).” University Islam Indonesia.
- Ida Bagus Putu Sutama., I Gusti Ayu Puspawati., Dkk. 2013. “Kerahasiaan Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dikaitkan Dengan Money Laundering.” *Kertha Negara* 1(1):3.
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. 2021. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Citizenship Virtues* 1(1):1–6.
- Kholid., Muhammad. 2016. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya Uu Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Journal of Law* 10(1):16.
- Muhtarudin., Deni. 2021. “Data Rahasia Nasabah Bocor, Perusahaan Swasta Laporkan Bank Mandiri Ke Polda Metro.” *Monitor.Co.Id*. Retrieved (<https://monitor.co.id/2021/04/13/data-rahasia-di-mandiri-bocor-perusahaan-swasta-di-tangerang-lapor-polisi/>).
- Nanda Pratama., Radhyca, Yanto Solehudin., Akbar Fitri and Nurfiana Astanti., Dilla. 2021. “Reevaluasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 30(1):28–48.

- Novianto., Galih. 2014. *Analisis Aturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*. Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.
- Nurzamzam, Nurzamzam. 2021. “Analisis Cara Penyelesaian Sengketa Yang Tepat Untuk Meningkatkan Perlindungan Terhadap Konsumen.” *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan 2*(September):141–53.
- Puspitasari, R. J., and A. Q. P. Sulistyono. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” *Eksaminasi: Jurnal Hukum 2*(1):1–8.
- Rahadian Irhamil, Anang Dony. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai.” *Jurnal Education and Development 10*(3):264.
- Raharjo., S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung.: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman., Faiz. 2021. “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia.” *Journal Legislasi Indonesia 18*(1).
- Remy Sjahdeini., Sutan. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Berimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Indonesia*. edited by IB. Jakarta.
- Richard Wright., W. 2003. *The Grounds and Extent of Legal Responsibility*. San Diego Law.
- Satria Utama., Gagah. 2016. “Pengecualian Rahasia Perbankan Di Era Automatic Exchange Of Information (AEOI).” *Business Law Community 1*(1).
- Sudjana. 2022. “Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank.” *Ilmu Hukum 6*(2).
- Tiara Yahya Deramayati1, Satria Unggul Wicaksana. 2021. “Peradilan In Absentia

Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7(2):387–402.

Walny Rahayu., Sri. Teuku Muttaqin Mansur., Bahagia. 2019. “Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero).” *Law Journal* 3(1).

JURNAL

ORIGINALITY REPORT

11 %	%	8 %	9 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3 %
2	Vima Septia, Agus Supriyo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI WAJIB PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA", Mendapo: Journal of Administrative Law, 2023 Publication	1 %
3	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
4	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
5	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1 %
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
7	Hesti Dwi Astuti. "KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017	1 %

Publication

-
- | | | |
|----|--|-----|
| 8 | Yusriana Yusriana. "ANALISIS HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI TERHADAP KONFLIK ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK", Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 2021
Publication | 1% |
| 9 | Ahmad Jahri. "PERLINDUNGAN NASABAH DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI PADA BANK UMUM DI BANDARLAMPUNG", FIAT JUSTISIA, 2017
Publication | 1% |
| 10 | Edi Yanto, Imawanto Imawanto, Tin Yuliani. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020
Publication | 1% |
| 11 | Nancy Silvana Haliwela. "The Essence of Legal Protection of Personal Data of Customers In Banking Transactions", SASI, 2023
Publication | 1% |
| 12 | Submitted to Universitas Pamulang
Student Paper | 1% |
| 13 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper | <1% |
| 14 | Submitted to Universitas Bung Hatta | |

Student Paper

<1%

15

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1%

16

Submitted to poltekim

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI NASABAH DI UNIT COLLECTION PERBANKAN

Agus Winarno

Submission

Review

Copyediting

Production

Submission Files

Search

10051-1 aguswinarno92, Author, Artikel Agus Winarno - Submit Jurnal Supremasi Hukum.docx Article Text

Download All Files

Pre-Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
------	------	------------	---------	--------

No Items